



**PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO RENDAH  
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS - RBA)  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON**

 <p style="text-align: center;"><b>GEMAH RIPAH LOH JINAWI</b> Pemerintah Daerah Kota Cirebon Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu</p>	Nomor SOP : 065/016-BidPLY/2021
	Tanggal Pembuatan : Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan oleh : <b>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon</b>  <b>Dr. SOSRO PRISONO, S.Si</b> NIP. 196507211993021002
<b>Bidang Pelayanan Penanaman Modal</b>	Nama SOP : PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO RENDAH MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS - RBA)
<b>Dasar Hukum</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</li> <li>7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon</li> <li>8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon</li> <li>9. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>10. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;</li> <li>11. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ol>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat pendidikan S1</li> <li>2. Dapat mengoperasikan Komputer;</li> <li>3. Mengetahui peraturan perundang undangan</li> <li>4. Mampu berbahasa inggris pasif</li> <li>5. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan publik</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b> SOP Pengawasan dan Pengendalian pada DPMPSTP Kota Cirebon SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Rendah SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Tinggi	<b>Peralatan / Perlengkapan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Ruang Tunggu Tamu</li> <li>4. Tempat Pelayanan bersih dan ber-AC</li> </ol>
<b>Peringatan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan</li> <li>2. Apabila jaringan tidak stabil maka prosedur pelayanan perizinan akan terhambat</li> </ol>	<b>Peralatan &amp; Pendataan</b> Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan berusaha yang dimohon, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO RENDAH  
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS - RBA)**

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.	
		Pemohon	OSS RBA		Dinas Teknis	DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu		Output
			Validasi	Smart Engine (Output)						
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Mengajukan permohonan perizinan berusaha dan pengisian kelengkapan data melalui sistem OSS	mulai					NIK, NPWP dan E-Mail	10 Menit	Username dan Password OSS RBA	
2	Memproses dan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai perizinan tunggal untuk melakukan persiapan operasional komersil						Username dan Password OSS RBA	10 Menit	Nomor Induk Berusaha (NIB)	
3	Melakukan pencetakan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem OSS	selesai					Nomor Induk Berusaha (NIB)	10 Menit	Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sudah dicetak mandiri oleh pelaku usaha	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA CREBON  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 DRS. SOSRO HARSONO S  
 NIP. 19650724-199302 1 002